



**P U T U S A N**

**Nomor: 252/PID.B/2013/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : PAJAR ANTARAGA Als FAJAR Bin  
ARDI AHMAD;

Tempat lahir : Pematang Siantar;

Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pesisir Kelurahan Rumbai

Pe-

kanbaru, Kecamatan Pesisir

Pekan-

baru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2013

s/d

tanggal 31 Mei 2013;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak

tanggal

01 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 23

Juni

2013;

6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juni 2013

s/d

tanggal 23 Juli 2013;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Pekanbaru,

sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 September 2013;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ke I, sejak tanggal

22

September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ke II, sejak tanggal

22

Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14

Nopember

2013 s/d tanggal 13 Desember 2013;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak

tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2013 s/d tanggal 11 Februari 2014;

12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 12 Februari

2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 252/PID.B/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 Nomor : 547/Pid.B/2013/PN.PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juni 2013 No. REG. PERK : PDM-/PEKAN/06/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa FAJAR ANTARAGA Ms FAJAR Bin ARDI AHMAD bersama sama dengan Sdr. NOVIK LESTARI, Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM Bin KHAIRUNAS (masing masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. SURYO AFANDI SIHITE Alias DA SUY (Belum Tertangkap/ DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Parkiran Hotel Grand Zuri di Jalan Teuku Umar Nomor 07 Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yakni dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Maret 2013, sekira jam 12.00 Wib AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menemui Sdr. JUFRI TANJUNG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, dan sekira jam 14.00 Wib Sdr. NOVIK LESTARI Alias NOVIK (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama Sdr SURYO (belum tertangkap/ DPO) juga menemui saksi JUFRI TANJUNG kemudian mereka berkumpul di kantin Lapas Pekanbaru setelah mereka berbincang bincang lalu Sdr. JUFRI

TANJUNG mengungkapkan kekesalannya terhadap saksi korban AGUNG NUGROHO kemudian Sdr. JUFRI TANJUNG menganjurkan

kepada Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM, Sdr. NOVIK LESTARI dan Sdr. SURYO untuk membakar mobil korban AGUNG

NUGROHO dan Sdr. JUFRI TANJUNG juga ber kata "KALO PAS MOMENNYA BARU KITA MAINKAN", setelah itu mereka pergi meninggalkan Lapas Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2013

Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM datang kembali menemui Sdr. JUFRI TANJUNG dan tak lama kemudian Sdr. NOVIK LESTARI juga menemui Sdr. JUFRI TANJUNG di Kantin Lapas Pekanbaru setelah mereka bertemu, lalu Sdr. JUFRI TANJUNG mengatakan "tanggal 21 Maret 2013 si AGUNG NUGROHO ada acara di Grand Zuri pas makan siang, kalo pas momenya kalian mainkan" kemudian dijawab oleh Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM dan Sdr. NOVIK LESTARI "WA BANG" setelah itu mereka pulang menuju ke rumah kos yang berada di Gobah, lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM dan Sdr. Novik Lestari duduk-duduk di bangku depan rumah kos dimana saat itu sudah ada Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO dan saat itu mereka merencanakan pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO; Selanjutnya Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM, Sdr. NOVIK LESTARI dan terdakwa FAJAR ANTARAGA langsung membagi tugas mereka masing masing antara lain Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM bertugas sebagai pengintai dimana posisi mobil milik korban AGUNG NUGROHO, Sdr. NOVIK LESTARI bertugas sebagai pengendara sepeda motor dan terdakwa FAJAR ANTARAGA bertugas sebagai eksekutor/ pembakar mobil milik korban AGUNG NUGROHO. Setelah itu terdakwa FAJAR ANTARAGA dan Sdr. NOVIK LESTARI memberitahukan perihal pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di Hotel Grand Zuri kepada Sdr. SURYO (DPO) dimana saat itu Sdr. SURYO bertugas sebagai pengintai posisi mobil milik korban.

- Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 09.00 Wib Sdr. NOVIK LESTARI dan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM datang ke kamar kos terdakwa FAJAR ANTARAGA dimana saat itu mereka berkumpul guna mematangkan rencana pembakaran mobil milik korban AGUNG NUGROHO, kemudian terdakwa FAJAR ANTARAGA dan Sdr. NOVIK LESTARI menyerahkan uang kepada Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM untuk membeli minyak tanah, minyak bensin dan korek api kayu serta plastik bening, lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM pergi membeli barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor warna hitam merek Yamaha Vega dengan membawa tas ransel warna hitam dan setelah Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM membeli 3 liter minyak tanah, 1 liter bensin, 2 bungkus plastik bening dan karet gelang serta membeli korek api kayu lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM kembali lagi menuju ke rumah kos kosan di gobah. Selanjutnya Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR ANTARAGA mencampur minyak tanah dengan bensin lalu memasukkannya kedalam plastik bening setelah itu diikat dengan karet gelang dan memasukkannya kedalam tas ransel warna hitam kemudian tas ransel yang sudah berisi minyak tanah bercampur bensin dan korek apinya diserahkan kepada terdakwa FAJAR ANTARAGA.

- Bahwa setelah itu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 07 Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam guna memantau keberadaan Mobil Range Rover milik korban AGUNG NUGROHO namun saat itu mobil milik korban AGUNG NUGROHO belum ada, kemudian Sdr. AGUSTIAN Alias IBER

Alias BOIM keluar dari parkiran Hotel Grand Zuri lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM masuk ke parkiran sepeda motor

Plaza Senapelan dan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM duduk di kantin Plaza Senapelan tak lama kemudian saksi korban AGUNG NUGROHO tiba di hotel Grand Zuri bersama sama dengan saksi ZENDRA dan saksi YULHENDRI dengan mengendarai mobil Range Rover Nopol B 121 AAU warna putih, lalu korban AGUNG NUGROHO memarkirkan mobilnya di parkiran VIP Hotel Grand Zuri, lalu pegawai hotel Grand Zuri yang bernama saksi RICSON P. SITUMORANG meminta kunci mobil kepada AGUNG NUGROHO untuk memindahkan mobilnya, lalu saksi RICSON P. SITUMORANG memindahkan mobil korban ke parkiran depan tepatnya di depan Pos Security. Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM berjalan kearah parkiran depan Plaza Senapelan dan saat itu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM melihat sudah ada mobil milik korban AGUNG NUGROHO di parkiran Hotel Grand Zuri, lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM menelpon **terdakwa FAJAR ANTARAGA** dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "bang, stand by", mobil sudah datang dan mobil parkir di depan pos security, pokoknya arah mobil ke Plaza Senapelan". Kemudian Sdr. NOVIK LESTARI meminjam sepeda motor milik saksi PINTA SAULIAN Alias PIPIN dengan alasan untuk membeli nasi, lalu saksi PINTA SAULIAN Alias PIPIN tanpa curiga meminjamkan sepeda motornya kepada Sdr. NOVIK LESTARI sambil memberikan kunci sepeda motornya.

- Kemudian Sdr. NOVIK LESTARI pergi menuju ke rumah Sdr. SURYO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BM 3956 NL dengan membonceng **terdakwa FAJAR ANTARAGA** sambil membawa tas ransel warna hitam, sedangkan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM menelpon Sdr. JUFRI TANJUNG dengan berkata "mobil di depan pos security bang", lalu Sdr. JUFRI TANJUNG

menjawab "ngapo ang pulo yang disitu pailah dari situ" dan dijawab oleh Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM "iyalah bang", selanjutnya

Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM pergi menuju ke Jalan Gajah Mada. Setelah itu **terdakwa FAJAR ANTARAGA** menyuruh Sdr. SURYO untuk mengecek posisi mobil milik korban AGUNG NUGROHO kembali dan Sdr. SURYO pergi menuju ke Hotel Grand Zuri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih setelah Sdr. SURYO melihat keberadaan mobil korban AGUNG NUGROHO yang di parkir di parkiran hotel didepan pos security dengan situasi aman, lalu Sdr. SURYO menelpon **terdakwa FAJAR ANTARAGA** dengan mengatakan "bergeraklah lagi, situasi aman". Mendapat informasi bahwa keadaan saat itu aman, lalu Sdr. NOVIK LESTARI **dan terdakwa FAJAR ANTARAGA** pergi menuju ke **hotel Grand Zuri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BM 3956 NL sambil membawa tas** ransel yang berisi minyak tanah yang telah bercampur dengan bensin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api kayu, sesampai di depan hotel Grand Zuri, **terdakwa FAJAR ANTARAGA** membuka tas ransel dan mengambil minyak tanah yang telah bercampur bensin, **lalu terdakwa FAJAR ANTARAGA** berjalan kaki menuju kearah mobil Range Rover Nopol B 121 AAU milik korban **AGUNG NUGROHO**, **sedangkan Sdr. NOVIK LESTARI** menunggu di sepeda motor dan setibanya **terdakwa FAJAR ANTARAGA** di depan mobil tersebut **terdakwa FAJAR ANTARAGA** membuka karet yang mengikat plastik yang berisi minyak tanah dan bensin, **lalu terdakwa FAJAR ANTARAGA** menyiramkan minyak tanah bercampur bensin tersebut ke ban mobil depan sebelah kanan, kaca depan dan kap mesin mobil setelah itu **terdakwa FAJAR ANTARAGA** mengambil korek api kayu dari kantong jaketnya, lalu dihidupkan dan setelah korek apinya menyala dilemparkan ke arah mobil Range Rover yang sudah disiram minyak tanah dan bensin hingga **kemudian Mobil Range Rover milik korban AGUNG NUGROHO** terbakar.

- **Akan tetapi saksi MAIDONI dan saksi DENDITU melihat perbuatan terdakwa FAJAR ANTARAGA** yang membakar mobil milik korban **AGUNG NUGROHO**, **lalu terdakwa FAJAR ANTARAGA** berlari menuju kearah **Sdr. NOVIK LESTARI** yang sudah menunggu di atas sepeda motor, setelah berada diatas motor lalu mereka pergi melarikan diri dan menuju ke rumah **Sdr. SURYO**, lalu **Sdr. NOVIK LESTARI dan terdakwa FAJAR ANTARAGA** pulang ke kos kosan dan mengembalikan sepeda motor Honda Vario milik saksi **PIPIN**. Kemudian mereka pergi menemui **Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM**, lalu **Sdr. NOVIK LESTARI** mencabut dan mematahkan simcard miliknya dan membuangnya di Jalan Juanda sedangkan pakaian yang digunakan mereka pada saat membakar mobil korban **AGUNG** dibuang di Sungai Siak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mereka berhasil membakar mobil RANGE ROVER Nopol B 121 AAU milik korban AGUNG NUGROHO lalu Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM mendapatkan upah dari Sdr. JUFRIADI TANJUNG sebesar Rp.6.000.000 yang diterima oleh Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM di Lapas Pekanbaru, lalu uang tersebut dibagi antara lain Sdr. NOVIK LESTARI mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. SURYO mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa FAJAR ANTARAGA mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. AGUSTIAN Alias IBER Alias BOIM mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat pembakaran tersebut sehingga menyebabkan mobil RANGE ROVER Nopol B 121 AAU milik korban AGUNG NUGROHO menjadi rusak dan terbakar hal tersebut dikuatkan dengan BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK dan PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 2348/FBF/2013 tanggal 22 April 2013 yang diperiksa dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh JT. P. HUTABARAT, YUDIATNIS, ST mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. AGUS IRIANTO, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan :  
*"penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang barang yang mudah terbakar di 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran (LAPK) yang tidak sating berhubungan menunjukkan bahwa peristiwa kebakaran tersebut merupakan Pembakaran (Arson)".*
- Dan korban AGUNG NUGROHO mengalami kerugian secara materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 187 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntan Jaksa Penuntut Umum Tertangga 24 September 2013 No. REG. PERK : PDM-41/PEKAN/ 06/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ANTARAGA Als FAJAR Bin ARDI AHMAD bersalah melakukan Tindak Pidaana "BERSAMA SAMA MELAKUKAN PEMBAKARAN MOBIL" melanggar Pasal 187 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua ) tahun 6 (enam ) bulan, dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu ) Unit Mobil Merk LANDROVER, Type R ROVEVOQUE 2 OL AT, Warna Putih, Tahun 2012, dengan Nomor Polisi B 121 AAU Nomor Rangka SALVA2aG6Ch641713, Nomor Mesin 1612112335072044PT dengan kondisi bekas terbakar pada bahagian mesin ( depan ) dan ban depan sebelah kiri dan kanan ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUNG NUGROHO.

2. 1 (satu) buah botol plastyik bekas air mineral merk Aqua ;
3. 1 (satu) buah tas ransel bekas warnah hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk Vans;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Pisau bergagang besi stainless steel (tengah gagang, plastic warna coklat kayu) dengan sarung kulit warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam pudar merk Style UP ;
7. 1 (satu ) lembar baju kaos warna putih merk Valcom ;
8. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu ;
9. 1 (satu) unit handphone Nokia, Model 6300, type RM- 217 Imei 355714/02/238671/5, Terpasaang simpati 6210 0475 2583 5940 01 nomor 081275835940 ;
- 10.1 (satu) buah disk yang berisikan rekaman CCTV di hotel Grand Zuri Pekanbaru tanggal 21 Maret 2013 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Nopember 2013 Nomor : 547/ Pid.B/ 2013/PN.PBR yang amarnya sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ANTARAGA ALS FAJAT BIN ARDI AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PEMBAKARAN MOBIL";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima ) tahun dan 6 (enam ) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa

1. 1 (satu ) Unit Mobil merk LANDROVER Type R ROVEVOQUE 2 OL AT warna putih tahun 2012, dengan nomor Polisi B 121 AAU Nomor rangka SALVAZAG6CH 641713,nomor Mesin 1612112335072044 PT dengan kondisi bekas terbakar pada bahagian mesin ( depan ) dan ban depan sebelah kiri dan kanan ;

Dikembalikan kepada saksi Agung Nugroho

2. 1 (satu) buah botol plastic bekas air mineral merk Aqua ;
3. 1 (satu) buah tas ransel bekas warnah hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Jeans
5. 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu dengan sarung kulit warna hitam ;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam pudar merk Style UP ;
7. 1 (satu ) lembar baju kaos warna putih merk Valcom ;
8. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit handphone Nokia Model 6300, type RM- 217

Imei 355714/02/238671/5, Terpasaang simpati 6210 0475

2583 5940 01 nomor 081275835940 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10.1 (satu) buah disk yang berisikan rekaman CCTV di Hotel

Grand Zuri Pekanbaru tanggal 21 Maret 2013 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan permintaan banding dalam perkara ini, maka

terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa didalam amar putusan

Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 547/Pid.B/2013/PN.PBR angka 1 disebutkan terdakwa FAJAR ANTARAGA Als FAJAT BIN ARDI AHMAD, sedang pada halaman awal putusan, identitas terdakwa adalah FAJAR ANTARAGA Als FAJAR Bin ARDI AHMAD;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara mulai ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan Berita Acara persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa nama lengkap Terdakwa adalah FAJAR ANTARAGA Als FAJAR Bin ARDI AHMAD, sehingga nama Terdakwa dalam amar putusan dimaksud dianggap kesalahan penyetikan dan dengan ini dianggap telah diperbaiki;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 78/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan permintaan banding dari Terdakwa ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 78/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan tanggal 18 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 78/Akta.Pid/2013/

PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding

Nomor: 77/Akta Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Nopember 2013 Nomor: W4.U1/945/HN/01.10/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2013 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada  
Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tegang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 547/Pid.B /2013/PN.PBR, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama sama melakukan Pembakaran Mobil" dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam

memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, namun dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, maka selain keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut keadaan keadaan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sedang Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian kejadian perkara dalam Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa tidak ternyata ikut dalam perencanaan/pembicaraan awal pembakaran mobil milik saksi korban di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27, pasal 193, 241 dan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan pasal 187 ke 1 jo Pasal 55 (1) ke -1 KUHPidana serta ketentuan ketentuan peraturan

perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 547/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 11 Nopember 2013 yang diminta-kan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR ANTARAGA Als FAJAR Bin ARDI AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  - Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
  - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 19 Februari 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan HESMU PURWANTO, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, SABAR TARIGAN SIBERO, SH dan PARLINDUNGAN TAPITUPULU, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh karena

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sama dan dibantu oleh YUSNIDAR, SH, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

SABAR TARIGAN SIBERO, SH

HESMU PURWANTO, SH, MH

PARLINDUNGAN TAPITUPULU, SH, M.Hum.

PANITERA-PENGGANTI;

YUSNIDAR, SH

